



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELONG
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG
PELAYANAN PEREKAMAN E-KTP DAN KARTU KELUARGA
BAGI WARGA BINAAN/TAHANAN LAPAS SELONG**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : W.21.HH.04.02-309
NOMOR PIHAK KEDUA: 474.5/ 52 /DUKCAPIL/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kota Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Purniawal, A.Md.IP.,S.H.,M.H. : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong, berkedudukan di Jalan TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid No.199 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur - NTB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Ir. Sateriadi., MT., M.Sc : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 01-02 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur - NTB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK yang setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi perekaman E-KTP dan Kartu Keluarga bagi Warga Binaan/Tahanan Lapas Kelas IIB Selong berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan acuan yang akan dipedomani oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam hal perekaman E-KTP dan Kartu Keluarga bagi Warga Binaan/Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.

- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pemenuhan hak bagi masyarakat (Warga Binaan/Tahanan) dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan .

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah Kerjasama dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi pendataan, perekaman dan penerbitan E-KTP dan Kartu Keluarga bagi Warga Binaan/Tahanan Lapas kelas IIB Selong.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Melaksanakan kerjasama pelayanan perekaman E-KTP dan Kartu Keluarga bagi warga binaan/Tahanan Lapas Selong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
 - b. Aktif berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kependudukan atau hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Memperoleh informasi, penjelasan dan pelayanan dokumen kependudukan secara terintegrasi.
 - d. Meminta dan atau memberikan saran, masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelayanan penerbitan E-KTP dan Kartu Keluarga
 - e. memperoleh umpan balik (feed back) pelayanan dan informasi E-KTP dan Kartu Keluarga dari PIHAK KEDUA .
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama ini PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban :
 - a. Menunjuk staf sebagai operator atau penghubung yang bertanggung jawab untuk kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dimaksud.
 - b. Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untuk kelancaran pelayanan kependudukan seperti jaringan listrik, internet dan blangko SPTJM.
 - c. Menjalin komunikasi yang aktif dengan PIHAK KEDUA terkait kelancaran dan pengukuran kualitas pelayanan kependudukan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama ini PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kependudukan dimaksud yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku.
 - b. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak secara professional dan proporsional.

**PASAL 6
PELAKSANAAN KERJASAMA**

PARA PIHAK bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan secara professional dan proporsional.

**PASAL 7
PELAPORAN**

- (1) Guna keperluan informasi, data dan perkembangan kerjasama, PARA PIHAK menyampaikan laporan sebagai sharing data dan informasi yang diperlukan masing-masing.
- (2) Penyampaian laporan untuk pemberkasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap bulan.

**PASAL 8
PEMANTAUAN**

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Apabila dari hasil pemantauan dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama. PARA PIHAK segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahannya.

**PASAL 9
EVALUASI**

Untuk memantau pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi perekaman E-KTP dan Kartu Keluarga secara terintegrasi, dilakukan supervisi oleh PIHAK KEDUA secara berjenjang.

**PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejakFebruari 2023 sampai dengan Februari 2026 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Permohonan perpanjangan kerjasama diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

**PASAL 11
FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK masing-masing ditanggung sendiri.
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti bencana alam dan non alam,

- terjadi makar, gangguan keamanan dan hal lainnya yang memiliki sebab akibat dan dampak secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kerugian yang dialami PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan kerjasama ini sehingga menimbulkan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk kemudahan pelaksanaan Kerjasama ini yaitu :

- a. Dinas Kependudukan dan catatan sipil kab. Lombok Timur :

Nama : Mangsup, S.AP.
Pangkat : Penata Tk.I (III/D)
Jabatan : ADB Kependudukan
Alamat : Jalan MT. Haryono No. 01-02 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
No. Telepon : 081917764265
Email : mangsup72@gmail.com

- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong :

Nama	: Ahmad Saepandi, S.Pd	M. Fadhilah Lutfi
Pangkat	: Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengatur Muda Tk. I (II/B)
Jabatan	: Ka. Subsidi Registrasi dan Bimkemas	Staf Registrasi dan Bimkemas
No. Telepon	: 081353949978	085339452048
Email	: ahmadsaepandi13@gmail.com	Registrasibimkemas20@gmail.com
Alamat	: Jalan TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid No.199 Selong	Jalan TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid No.199 Selong

PASAL 14 PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila :
- Jangka waktu perjanjian telah habis dan tidak diperpanjang lagi
 - Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini
 - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya dan kesepakatan tersebut tertuang dalam persetujuan tertulis
 - Salah satu pihak menyatakan diri keluar dari perjanjian kerjasama.
 - Terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan perjanjian ini disepakati untuk diakhiri.
- (2) Selama jangka waktu perjanjian kerjasama ini terjadi pergantian pimpinan atau pejabat di salah satu pihak maka pejabat baru tetap berlaku (*ex officio*) dan tidak mempengaruhi atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

Demikian perjanjian Kerjasama ini ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bunyi yang sama di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil-wakil yang berwenang dan masing-masing memiliki satu rangkap untuk dilaksanakan sejak tanggal efektif dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

**KEPALA
PIHAK PERTAMA**



Purniawal, A.Md.IP.,S.H.,M.H

PIHAK KEDUA



Ir. Sateriadi, M.T., M.Sc